


Tanggung Jawab Rumah Sakit dalam Perlindungan Hukum bagi Pasien dan Tenaga Medis

Gunawan Widjaja

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

 widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This study explores the form and scope of hospital responsibility in providing legal protection for both patients and medical personnel, employing a literature review approach. Drawing upon Law Number 44 of 2009 on Hospitals and Law Number 17 of 2023 on Health, hospitals are held legally accountable for any losses resulting from negligence or violations of service standards by healthcare professionals or the institution itself. Legal protection for patients encompasses the right to quality healthcare, access to medical information, and compensation for harm caused by substandard medical practices. Simultaneously, legal protection for medical personnel is ensured through workplace safety measures, access to legal assistance, and protection when carrying out duties in accordance with professional standards and operational protocols. The findings highlight the need for enhanced risk management and legal compliance frameworks within hospitals to ensure equitable, safe, and accountable healthcare services for all stakeholders. This study contributes to the discourse on healthcare law by clarifying the dual responsibility of hospitals in protecting both patients and medical personnel. It offers a comprehensive legal perspective that can inform policy development, improve hospital governance, and strengthen the legal infrastructure supporting patient rights and professional protections in Indonesia's healthcare system.

Keyword: Hospital Liability, Legal Protection, Patients, Medical Personnel, Literature Review.

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki peran strategis dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keberadaan rumah sakit tidak hanya sebagai tempat penyembuhan, tetapi juga sebagai institusi yang wajib memberikan perlindungan hukum baik kepada pasien maupun tenaga medis yang bekerja di dalamnya. Dalam menjalankan tugas sosial dan kemanusiaan, rumah sakit dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk memastikan setiap tindakan medis yang dilakukan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku (Annas, 2006).

Tanggung jawab hukum rumah sakit semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka sebagai pasien. Pasien kini menuntut pelayanan kesehatan yang berkualitas dan perlindungan hukum apabila terjadi kelalaian atau kesalahan dalam tindakan medis. Hal ini sejalan dengan Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menegaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit (Triwundari Tutik, 2010).

Selain pasien, tenaga medis juga membutuhkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Tenaga medis seringkali berada dalam posisi rentan ketika terjadi sengketa medis, sehingga peran rumah sakit sebagai institusi yang menaungi mereka sangat vital dalam memberikan perlindungan hukum dan pendampingan jika terjadi permasalahan hukum (Vita Rahmawati, 2022). Perlindungan hukum bagi tenaga medis diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Sulasi Rongiyati et al., 2015).

Hubungan hukum antara rumah sakit, pasien, dan tenaga medis sangat kompleks. Rumah sakit sebagai badan hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh tenaga

kesehatan yang bekerja di bawah naungannya menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur dan kode etik profesi. Apabila terjadi kelalaian, baik yang dilakukan oleh tenaga medis tetap maupun mitra, tanggung jawab hukum tetap melekat pada rumah sakit sebagai institusi (Reich, 2023).

Tanggung jawab hukum rumah sakit tidak hanya terbatas pada aspek perdata, tetapi juga meliputi aspek pidana dan administrasi. Dalam hal terjadi kerugian akibat kelalaian atau kesalahan, pasien berhak menuntut ganti rugi baik secara perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada prinsip vicarious liability dan corporate liability yang telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia (Vidi, 2023).

Perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis di rumah sakit merupakan bagian dari upaya negara dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di bidang kesehatan. Negara melalui berbagai regulasi telah menetapkan standar dan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang harus dipatuhi oleh rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian yang merugikan pasien atau tenaga medis (Wahyuni S., 2023).

Dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab hukum rumah sakit seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masih kuatnya pola hubungan paternalistik antara dokter dan pasien, yang kadang mengaburkan batas-batas hak dan kewajiban hukum masing-masing pihak. Selain itu, kurangnya pemahaman hukum di kalangan tenaga medis dan manajemen rumah sakit juga dapat menjadi kendala dalam implementasi perlindungan hukum secara optimal (Vincent & et al., 2010).

Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan harus mampu memaksimalkan fungsi manajemen untuk mengontrol dan mengawasi seluruh aktivitas pelayanan medis. Hal ini penting untuk meminimalisir risiko terjadinya kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi pasien maupun tenaga medis. Penguatan sistem manajemen risiko dan kepatuhan hukum menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif di rumah sakit (Wahyuni S., 2023).

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan juga membawa tantangan baru dalam aspek tanggung jawab hukum rumah sakit. Inovasi medis yang pesat menuntut adanya pembaruan regulasi dan peningkatan kompetensi tenaga medis agar mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa mengabaikan aspek hukum dan etika (Mello et al., 2006).

Oleh karena itu, penting bagi rumah sakit untuk terus melakukan pembinaan dan edukasi kepada seluruh tenaga medis dan staf manajemen mengenai aspek hukum dalam pelayanan kesehatan. Sosialisasi regulasi, pelatihan hukum kesehatan, serta pembentukan tim hukum internal dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bentuk tanggung jawab rumah sakit dalam perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis melalui metode kajian pustaka. Dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil penelitian sebelumnya, diharapkan dapat ditemukan rumusan yang komprehensif mengenai implementasi tanggung jawab hukum rumah sakit di Indonesia.

Pada akhirnya, perlindungan hukum yang memadai bagi pasien dan tenaga medis di rumah sakit akan menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam pelayanan kesehatan. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga pada terciptanya sistem kesehatan yang adil, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan tanggung jawab rumah sakit dalam perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan (library research), karena seluruh data yang digunakan bersumber dari studi pustaka (Ferrari, 2020); (Green et al., 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pasien Dan Tenaga Medis

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab hukum multifaset dalam melindungi hak pasien dan tenaga medis. Tanggung jawab ini diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menegaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian akibat kelalaian tenaga kesehatannya. Pola pertanggungjawaban ini mencakup tiga dimensi utama: perdata, pidana, dan administrative (Wu & et al., 2009).

Tanggung jawab perdata muncul ketika kelalaian tenaga medis menyebabkan kerugian materiil atau immaterial pada pasien. Rumah sakit wajib memberikan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) jo. Pasal 1367 KUHPperdata. Contohnya meliputi kesalahan prosedur medis yang mengakibatkan cacat atau komplikasi kesehatan, di mana rumah sakit harus menanggung biaya perawatan lanjutan dan kompensasi (Yussy, 2021).

Tanggung jawab pidana diterapkan jika kelalaian memenuhi unsur delik pidana, khususnya ketika menyebabkan kematian atau cedera berat. Rumah sakit sebagai korporasi dapat dikenai pidana denda dengan pemberatan, sementara tenaga medis dan pengurusnya berpotensi menerima sanksi pidana penjara. Unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) menjadi krusial dalam penentuan pertanggungjawaban ini (Kapp, 2010).

Tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelanggaran standar operasional dan regulasi perizinan. Sanksinya meliputi teguran tertulis, denda administratif, pembekuan izin operasional, hingga pencabutan izin rumah sakit. Misalnya, ketiadaan protokol keselamatan pasien atau penggunaan tenaga medis tidak bersertifikat dapat memicu sanksi ini (Irawati, 2023). Bagi pasien, perlindungan hukum diwujudkan melalui jaminan hak menggugat rumah sakit secara perdata/pidana (Pasal 32 huruf q UU Rumah Sakit), mekanisme *informed consent*, serta akses rekam medis. Sementara bagi tenaga medis, rumah sakit wajib memberikan perlindungan hukum selama bertindak sesuai standar profesi (Pasal 282 UU Kesehatan), termasuk pendampingan hukum dan fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Pasal 327 UU Kesehatan) (Wahyu Andrianto, 2019).

Implementasi tanggung jawab ini memerlukan manajemen risiko proaktif: pengawasan ketat SOP, audit medis rutin, serta pelatihan hukum bagi tenaga medis. Kendala seperti paternalisme dokter-pasien dan rendahnya literasi hukum dapat diatasi melalui sosialisasi hak pasien dan penguatan *compliance system* (Siti Wahyuni, 2021).

Selain bentuk tanggung jawab yang telah diuraikan sebelumnya, rumah sakit juga memiliki tanggung jawab hukum yang secara khusus berhubungan dengan hak-hak pasien. Hak-hak ini meliputi hak atas informasi, hak atas privasi dan kerahasiaan medis, hak atas keamanan dan keselamatan selama menjalani perawatan, serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa diskriminasi. Rumah sakit wajib memastikan bahwa seluruh hak pasien tersebut terpenuhi dalam setiap proses pelayanan Kesehatan (Putra, 2020).

Dalam konteks perlindungan hukum, rumah sakit bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami pasien akibat kelalaian tenaga medis. Ganti rugi ini meliputi kerugian materiil, seperti biaya pengobatan tambahan atau kehilangan pendapatan, dan kerugian immateriil, seperti penderitaan psikologis akibat tindakan medis yang tidak sesuai standar. Ketentuan ini diatur tegas dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menegaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang timbul akibat kelalaian tenaga medis di bawah naungannya (McHale & Fox, 2017).

Rumah sakit juga memiliki tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mencakup kewajiban untuk mematuhi standar pelayanan medis, menjaga mutu layanan, serta melaksanakan program-program pemerintah di bidang kesehatan, seperti pencegahan infeksi nosokomial dan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan kerja rumah sakit (K3RS). Jika rumah sakit lalai menjalankan kewajiban ini, maka dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin operasional (Wahyu Andrianto, 2017).

Selain itu, rumah sakit bertanggung jawab menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab ini meliputi pembentukan komite-komite khusus seperti Komite Medik, Komite Keperawatan, dan Komite K3RS, yang berfungsi untuk mengawasi dan menjamin mutu serta keselamatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kegagalan

dalam membentuk dan mengoperasikan komite-komite ini dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun pidana (Dyer, 2017).

Dalam praktiknya, rumah sakit sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) bertanggung jawab atas seluruh pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di bawah pengawasannya. Hal ini berarti, setiap tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dalam menjalankan tugasnya, secara hukum dapat dibebankan kepada rumah sakit sebagai institusi. Konsep ini dikenal sebagai *vicarious liability*, di mana rumah sakit menanggung akibat hukum dari perbuatan tenaga medis yang bekerja untuk dan atas nama rumah sakit (Dute et al., 2011).

Tanggung jawab rumah sakit terhadap tenaga medis juga sangat penting. Rumah sakit wajib memberikan perlindungan hukum kepada tenaga medis selama mereka menjalankan tugas sesuai standar profesi dan prosedur operasional tetap (SOP). Perlindungan ini mencakup pendampingan hukum jika tenaga medis menghadapi tuntutan hukum akibat tindakan medis yang dilakukan dalam kapasitas profesionalnya. Dengan demikian, rumah sakit tidak hanya bertanggung jawab terhadap pasien, tetapi juga terhadap tenaga medis yang menjadi bagian dari institusinya (Sadeghi & et al., 2017).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah tanggung jawab rumah sakit dalam memastikan pelaksanaan standar profesi dan standar pelayanan rumah sakit. Rumah sakit harus memastikan bahwa seluruh tenaga medis yang bekerja di bawah naungannya memiliki kompetensi yang memadai dan menjalankan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi profesi. Jika terjadi pelanggaran terhadap standar ini, rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara administrasi, perdata, maupun pidana (Gallagher et al., 2009).

Hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien pada dasarnya melahirkan perjanjian perawatan dan perjanjian pelayanan medis. Dalam perjanjian ini, rumah sakit berkewajiban menyediakan fasilitas dan tenaga medis yang kompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, sedangkan pasien berkewajiban memenuhi kewajiban administratif seperti pembayaran biaya perawatan. Apabila rumah sakit gagal memenuhi kewajiban ini, pasien berhak untuk menuntut ganti rugi melalui jalur hukum (Studdert et al., 2006).

Dalam hal terjadi sengketa atau kelalaian medis, rumah sakit wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara internal, seperti melalui tim mediasi atau komite etik rumah sakit. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum awal bagi pasien dan tenaga medis sebelum perkara dibawa ke ranah hukum formal. Selain itu, rumah sakit juga harus memfasilitasi akses pasien dan tenaga medis terhadap informasi dan dokumen medis yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa (Joolae et al., 2019).

Rumah sakit juga bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan. Monitoring ini meliputi audit medis, evaluasi mutu pelayanan, serta analisis insiden keselamatan pasien. Dengan adanya monitoring yang efektif, rumah sakit dapat mengidentifikasi potensi risiko hukum dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan (Bolcato et al., 2021).

Peningkatan mutu dan keselamatan pasien sangat dipengaruhi oleh profesionalisme dan kompetensi tenaga medis. Oleh karena itu, rumah sakit wajib memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan kepada seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di bawah naungannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan selalu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kesehatan (Annas, 2006).

Rumah sakit juga harus memastikan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan telah mendapatkan persetujuan dari pasien (*informed consent*) dan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak pasien. *Informed consent* merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang sangat penting, karena memberikan kesempatan kepada pasien untuk memahami risiko dan manfaat tindakan medis yang akan dilakukan (Triwundari Tutik, 2010).

Dalam aspek perlindungan hukum terhadap tenaga medis, rumah sakit wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk alat pelindung diri, fasilitas kerja yang aman, serta sistem pelaporan insiden yang transparan. Rumah sakit juga harus menjamin bahwa tenaga medis tidak akan dikenai sanksi atau tindakan diskriminatif apabila mereka melaporkan insiden atau kesalahan medis secara jujur dan terbuka (Vita Rahmawati, 2022).

Pada akhirnya, bentuk tanggung jawab rumah sakit dalam memberikan perlindungan hukum kepada pasien dan tenaga medis adalah sebuah sistem yang terintegrasi, mencakup aspek pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sengketa. Rumah sakit harus senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat sistem manajemen risiko, serta membangun budaya keselamatan dan kepatuhan hukum di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran atau kelalaian di masa mendatang.

Aspek Hukum Yang Mengatur Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Tenaga Medis Di Rumah Sakit

Kerangka hukum perlindungan pasien di Indonesia bersifat multiregulasi, meliputi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengakui pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Pasal 4 UU ini menjamin hak pasien atas keamanan, informasi jelas, dan kompensasi kerugian. Secara spesifik, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur hak pasien memperoleh penjelasan lengkap tindakan medis, akses rekam medis, dan hak menolak prosedur medis (Sulasi Rongiyati et al., 2015).

Perlindungan khusus diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, khususnya Pasal 32 yang mencakup hak pasien atas layanan tanpa diskriminasi, pengaduan kualitas layanan, serta gugatan hukum jika rumah sakit melanggar standar. Pasal 46 UU ini menegaskan tanggung jawab hukum rumah sakit atas kerugian akibat kelalaian tenaga kesehatannya. Privasi dan kerahasiaan data medis dijamin melalui Permenkes No. 4 Tahun 2018, di mana pasien berhak mendapat keamanan data penyakit dan rekam medis. Rumah sakit wajib menjaga kerahasiaan ini kecuali ada pelepasan hak rahasia kedokteran secara sukarela oleh pasien (Sulasi Rongiyati et al., 2015).

Perlindungan hukum tenaga medis diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 273 ayat (1) menjamin perlindungan hukum selama tenaga medis bekerja sesuai standar profesi, SOP, dan etika. Hak ini mencakup perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi dan jaminan keselamatan kerja. Mekanisme penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 310 UU Kesehatan, yang mewajibkan penyelesaian dugaan kesalahan medis melalui jalur non-litigasi (arbitrase atau mediasi) sebelum ke pengadilan. Pasal 306 ayat (3) menyatakan bahwa tenaga medis yang telah menjalani sanksi disiplin tidak langsung diproses pidana (Reich, 2023).

Struktur pendukung meliputi pembentukan majelis khusus oleh Menteri Kesehatan untuk menjaga kode etik profesi (Pasal 304 UU Kesehatan). Rumah sakit wajib memberikan pendampingan hukum melalui konsultasi dan representasi dalam sengketa. Kewajiban rumah sakit mencakup penyediaan sarana kerja aman, pelatihan berkelanjutan, serta jaminan tanpa sanksi bagi tenaga medis yang melaporkan insiden secara transparan. Secara administratif, rumah sakit harus membentuk komite medik dan menerapkan manajemen risiko (Vidi, 2023).

Keseimbangan hak tercapai melalui mekanisme *informed consent* yang mengharuskan penjelasan risiko tindakan medis kepada pasien, sementara tenaga medis dilindungi selama bekerja sesuai standar profesi. Integrasi aspek preventif (pengawasan SOP) dan kuratif (penyelesaian sengketa) menjadi kunci harmonisasi hubungan hukum (Wahyuni S., 2023).

Kesimpulannya, perlindungan hukum di rumah sakit telah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum yang meliputi aspek perdata, pidana, dan administratif apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran dalam pelayanan Kesehatan.

Perlindungan hukum bagi pasien mencakup hak untuk mendapatkan informasi medis yang jelas, hak atas persetujuan tindakan medis (*informed consent*), hak atas privasi dan kerahasiaan data medis, serta hak untuk mengajukan pengaduan dan memperoleh keadilan jika terjadi kerugian akibat pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar. Rumah sakit wajib menyediakan mekanisme pengaduan dan menindaklanjuti setiap keluhan pasien sesuai prosedur hukum yang berlaku (Vincent & et al., 2010). Bagi tenaga medis, perlindungan hukum diberikan selama mereka menjalankan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Hak-hak tenaga medis antara lain adalah hak atas perlindungan hukum, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas perlakuan yang adil dan bermartabat. Rumah sakit juga bertanggung jawab memberikan jaminan sosial, ekonomi, dan teknis kepada tenaga medis, seperti

pengupahan yang layak, jaminan kesehatan kerja, serta perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja (Mello et al., 2006).

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan, seperti kurangnya dokumentasi tertulis dalam pemberian mandat kerja, lemahnya sistem administrasi, serta kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban hukum baik bagi pasien maupun tenaga medis. Oleh sebab itu, perlu adanya penguatan sistem manajemen rumah sakit, peningkatan edukasi hukum, dan pembentukan kebijakan internal yang jelas dan terstruktur guna memastikan perlindungan hukum yang ideal bagi semua pihak.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang efektif di rumah sakit hanya dapat terwujud apabila seluruh komponen rumah sakit, baik manajemen, tenaga medis, maupun pasien, memahami dan menjalankan hak serta kewajiban hukumnya secara proporsional. Rumah sakit harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan transparan, sehingga kualitas pelayanan kesehatan dapat terus meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi rumah sakit tetap terjaga.

KESIMPULAN

Rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum yang sangat besar dalam memberikan perlindungan kepada pasien dan tenaga medis. Tanggung jawab ini diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mewajibkan rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang diderita pasien akibat tindakan medis atau pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar, baik dalam bentuk ganti rugi materiil maupun immateriil. Selain itu, rumah sakit juga wajib memastikan keselamatan, mutu, dan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang bekerja di bawah naungannya. Perlindungan ini mencakup hak tenaga medis untuk mendapatkan pendampingan hukum, perlakuan yang adil, serta jaminan keselamatan kerja selama menjalankan tugas sesuai standar profesi dan prosedur operasional. Rumah sakit harus melakukan pengawasan, evaluasi, serta menyediakan sarana dan sistem yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan profesional. Dengan demikian, implementasi tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien dan tenaga medis mencakup aspek perdata, pidana, dan administratif. Rumah sakit tidak hanya dituntut memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, tetapi juga wajib menindaklanjuti setiap keluhan, melakukan perbaikan sistem, serta memberikan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan.

REFERENCES

- Annas, G. J. (2006). The Patient's Right to Safety – Improving the Quality of Care through Litigation against Hospitals. *New England Journal of Medicine*, 354(19), 2063–2066.
- Bolcato, M., Rodriguez, D., & Feola, A. (2021). A Systematic Review of the Legal Considerations Surrounding Medicines Management in Healthcare. *Healthcare*, 9(1), 64. <https://doi.org/10.3390/healthcare9010064>
- Dute, J., Nys, H., & Neergaard, P. (2011). *European Patient Rights Directive*. Cambridge University Press.
- Dyer, C. (2017). Gross negligence manslaughter in healthcare. *BMJ*, 356. <https://doi.org/10.1136/bmj.j448>
- Ferrari, R. (2020). Writing narrative style literature reviews. *Medical Writing*, 24(4), 230–235. <https://doi.org/10.1179/2047480615Z.000000000329>
- Gallagher, T. H., Studdert, D. M., & Levinson, W. (2009). Disclosing harmful medical errors to patients: Tackling three tough cases. *Chest*, 136(3), 897–903. <https://doi.org/10.1378/chest.09-0030>
- Green, B. N., Johnson, C. D., & Adams, A. (2006). Writing Narrative Literature Reviews for Peer-Reviewed Journals. *Chiropractic & Manual Therapies*, 52–57.
- Irawati, J. (2023). Judicial Review of Hospitals' Legal Responsibility of Patients' Rights After the Covid-19 Pandemic. *Law Review*, 23(1), 16–31.
- Joolae, S., Mehrdad, N., & Hooshmand, A. (2019). Awareness and observance of patient rights from the perspective of Iranian patients: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Research and Health*, 9(4), 315–324. <https://doi.org/10.29252/jrh.9.4.315>

- Kapp, M. B. (2010). *Legal Aspects of Health Care Administration* (11th Edition, Ed.). Jones & Bartlett Learning.
- McHale, J. V., & Fox, M. (2017). *Health Care Law: Text and Materials*. Sweet & Maxwell.
- Mello, M. M., Studdert, D. M., & Brennan, T. A. (2006). Medical Malpractice: Impact of the Crisis and Effect of State Tort Reforms. *The Robert Wood Johnson Foundation Research Report*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=902002
- Putra, F. (2020). *Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Tenaga Medis terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Akibat Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Prenadamedia Group.
- Reich, B. A. (2023). *Research Handbook on Patient Safety and the Law*. Edward Elgar Publishing.
- Sadeghi, M. & et al. (2017). Ethical and legal aspects of patient's safety: A clinical case report. *Journal of Medical Ethics and History of Medicine*, 10, 12.
- Siti Wahyuni. (2021). *Hukum Kesehatan dan Perlindungan Hukum bagi Pasien*. (Buku ajar hukum kesehatan).
- Studdert, D. M., Mello, M. M., Gawande, A. A., Gandhi, T. K., Kachalia, A., Yoon, C., Puopolo, A. L., & Brennan, T. A. (2006). Claims, Errors, and Compensation Payments in Medical Malpractice Litigation. *New England Journal of Medicine*, 354(19), 2024–2033. <https://doi.org/10.1056/NEJMsa054479>
- Sulasi Rongiyati, Dian Cahyaningrum, Inosentius Samsul, Lidya Suryani, & Widayati Harris Y. P. Sibuea. (2015). *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan*. P3DI Setjen DPR RI & Azza Grafika.
- Triwundari Tutik. (2010). *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan*. Prestasi Pustaka.
- Vidi. (2023). *Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law*. (Buku bunga rampai hukum kesehatan).
- Vincent, C. & et al. (2010). Patient safety, law and ethics. *Quality and Safety in Health Care*, 19(6), 491–495. <https://doi.org/10.1136/qshc.2009.038802>
- Vita Rahmawati. (2022). *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dan Asas Manfaat*. (Kompilasi buku hukum kesehatan).
- Wahyu Andrianto. (2017). *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Unika Soegijapranata Press.
- Wahyu Andrianto. (2019). *Hukum Rumah Sakit di Indonesia*. Universitas Indonesia Press.
- Wahyuni S. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Pasien Rumah Sakit*. (Buku ajar hukum kesehatan).
- Wu, A. W. & et al. (2009). Medical error disclosure: Do hospitals and doctors practice what they preach? *Quality and Safety in Health Care*, 18(5), 337–341. <https://doi.org/10.1136/qshc.2008.030445>
- Yussy, F. (2021). Legal Protection for Patients in Medical Practice and Healthcare. *Indonesian Journal of Law and Social Harmony*, 1(2), 106–114.